

# Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagari Dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Nagari Bisati Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

<sup>1</sup>**Dwi Hastuti, <sup>2</sup>Asdi Agustar, <sup>3</sup>Ifdal  
1,2,3Universitas Andalas, Padang, Indonesia**  
Korespondensi : dwih30998@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan dana desa, jenis dan jumlah infrastruktur yang dibangun serta jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui implikasi dengan adanya dana desa untuk pembangunan infrastruktur terhadap partisipasi masyarakat di Nagari Bisati kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti dalam hal ini partisipasi masyarakat di nagari Bisati membangun infrastruktur nagari, khususnya jalan, jembatan dan irigasi setelah adanya dana desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut. Prosedur perolehan data penelitian kualitatif, dari studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara/teknik yaitu untuk mendapatkan data primer akan dilakukan wawancara mendalam (Indepth interview) terhadap informan kunci. Untuk mendapatkan data sekunder, akan digunakan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di nagari Bisati sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban yang diukur dari azas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin memberikan hasil dan nilai yang baik. Proses perencanaan yang diawali dengan rembuk korong adalah salah satu cara untuk menjemput aspirasi masyarakat dari bawah (bottom up) merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena masyarakat itu sendiri yang tahu kebutuhannya, permasalahan dan kemampuannya. Implikasi Pemanfaatan Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat pada nagari Bisati sangat baik. Dengan adanya dana desa masyarakat lebih termotivasi untuk membangun. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat yang menyumbangkan tanah mereka tanpa dibayar, tenaga, bahan material, makan dan minum, serta uang. Masyarakat di perantauan mengirimkan uang untuk pembelian bahan material. Istilah "badoncek" atau bersama-sama untuk menyumbangkan uang baik masyarakat yang berdomisili di kampung maupun diperantauan yang terkenal di Padang Pariaman masih terpelihara dengan baik terutama pada saat hari besar (lebaran).*

**Kata kunci:** dana desa, pembangunan Infrastruktur, partisipasi masyarakat

## Abstract

*This study aims to determine the process of utilizing village funds, the type and amount of infrastructure built and the amount of funds used for infrastructure development and to find out the implications of having village funds for infrastructure development on community participation in Nagari Bisati, sub-district VII Koto, Padang Pariaman Regency. This research uses the case study method because this research aims to understand the object it is researching, in this case community participation in the village of Bisati in building village infrastructure, especially roads, bridges and irrigation after village funds can be used to build the infrastructure. The procedure for obtaining qualitative research data, from case studies obtained from interviews, observations and archives. Data collection will be carried out using 2 (two) methods/techniques, namely to obtain primary data, in-depth interviews will be carried out with key informants. To obtain secondary data, documentation techniques will be used. From the results of research that has been carried out, the management and utilization of village funds in Nagari Bisati has been carried out well, starting from planning to accountability as measured by the principles of transparency, accountability, participation as well as order and discipline to give good results and values. The planning process, which begins with rembuk korong, is a way to pick up people's aspirations from the bottom up, which is one of the keys for successful development. Because the community itself knows their needs, problems and*

*abilities. The implications of using Village Funds for community participation in Nagari Bisati are very good. With village funds, the community is more motivated to develop. This can be seen by the large number of people who donate their land without being paid, labor, materials, food and drink, and money. People overseas send money to purchase materials. The term "badoncek" or together to donate money, both people who live in villages and abroad, which are well known in Padang Pariaman, are still well maintained, especially on holidays (Eid).*

**Keyword:** *village funds, infrastructure development, community participation*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudka keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Otonomi daerah yang salah satu agendanya adalah menempatkan desa sebagai basis desentralisasi melahirkan kebijakan dana desa sebagai wujud dari otonomi desa. Desa yang di Sumatera Barat disebut dengan nagari (Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018) sebagai basis desentralisasi sangat beralasan karena sebagian masyarakat hidup dalam komunitas perdesaan. Selain itu, desentralisasi pada tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Adanya dana desa yang salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dipedesaan, diduga akan mempengaruhi semangat gotong royong untuk mempunyai infrastruktur. Bergotong royong dalam hal ini sama dengan apa yang disebut dengan berpartisipasi. Partisipasi masyarakat tersebut dipandang sebagai modal sosial yang pada saat tertentu lebih besar fungsinya dibandingkan dengan modal finasial. Hadirnya kekuatan modal sosial dalam membangun infrastruktur diwilayah pedesaan antara lain karena kurangnya ketersediaan modal finansial.

Mulai dari tahun anggaran 2015, setiap nagari memiliki dana desa yang salah satu prioritas pemanfaatannya adalah untuk pembangunan infrastruktur di nagari. Dengan kata lain, bahwa nagari sudah memiliki modal finasial untuk membangun infrastuktur. Nagari Bisati Kecamatan Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun terakhir menerima dana desa yang jumlahnya setiap tahun meningkat. Ketersediaan modal finansial tentu saja akan memudahkan nagari melengkapi kebutuhan infrastrukturnya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) mengetahui proses pemanfaatan dana desa, jenis dan jumlah infrastruktur yang dibangun serta jumlah dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Nagari Bisati, (2) mengetahui implikasi dari adanya dana desa terhadap partisipasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di Nagari Bisati.

## 2. METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti dalam hal ini partisipasi masyarakat di Nagari Bisati membangun infrastruktur nagari, khususnya jalan, jembatan dan irigasi setelah adanya dana desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut.

Menurut Setiawan dkk (2019) menyatakan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Dilakukan secara mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Peneltian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas dan individu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, dari studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara atau teknik yaitu:

1. Untuk mendapatkan data primer akan dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan kunci. Wawancara mendalam dilakukan mengikuti panduan wawancara yang akan dipersiapkan sesuai dengan topik data yang akan dikumpulkan.
2. Untuk mendapatkan data sekunder, akan digunakan teknik dokumentasi. Akan dilakukan pengumpulan dokumen berupa:
  - a. Laporan penggunaan keuangan dana desa tahunan di tingkat nagari
  - b. Dokumen (catatan) atau laporan tentang infrastruktur yang sudah dibangun dalam 3 tahun terakhir (antara lain; jalan, jembatan dan irigasi) dengan menggunakan anggaran dana desa.
  - c. Dokumen, laporan ataupun catatan yang relevan dengan topik data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang dirumuskan pada penelitian ini.

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisa sebagai berikut :

1. Analisa statistik diskriptif, untuk mendeskripsikan jenis dan jumlah infrastruktur yang dibangun, jumlah dan sumber dana yang digunakan, bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat baik yang dikampung maupun yang di rantau.
2. Analisis Kualitatif untuk menjelaskan dinamika partisipasi masyarakat yang terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

Proses analisis data kualitatif yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti.
2. Penyajian data (*data display*), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
3. Verifikasi data (*conclusion drawing*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pemanfaatan Dana Desa di Nagari Bisati

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pemanfaatan dana desa, pelaksanaan penggunaan dana desa, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari tahun 2022 pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yaitu bahwa pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pemanfaatan dana desa, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, penatausahaan dana desa, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa.

### 1. Perencanaan penggunaan dana desa

Perencanaan penggunaan dana desa diatur dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2021, dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses perencanaan pemanfaatan dana desa di Nagari Bisati diawali dengan rembuk korong, dilanjutkan musyawarah nagari (musna), musrenbang nagari dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari oleh Badan Permusyawaratan Nagari.

Hasil wawancara dengan Wali Korong Panti Kayu terkait proses rembuk korong yang ada di Nagari Bisati beliau menyampaikan bahwa:

“Perencanaan dana desa dimulai dari rembuk korong yang dilaksanakan di mushala yang diundang oleh wali korong dan tembusannya ke Wali nagari. Adapun yang diundang adalah Badan Permusyawaratan Nagari, pemuka masyarakat diantaranya niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, pemuda, kader dan unsur dari nagari dan masyarakat”.

Proses rembuk korong yang dilakukan, telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Libatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud antara lain: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. kelompok tani; f. kelompok nelayan; g. kelompok perajin; h. kelompok perempuan; i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; j. kelompok masyarakat miskin dan k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Pada tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, yang dijelaskan pada bab 2 pasal 5 ayat 1 bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 juga diatur dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yaitu prioritas penggunaan dana desa adalah bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun berdasarkan Tabel 7 penggunaan dana desa Nagari Bisati tahun 2020-2022 terdapat dua prioritas utama penggunaan dana desa, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan nagari dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 merupakan awal terjadinya wabah pandemi Covid-19. Sehingga penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk penanggulangan wabah tersebut.

Penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2021 di Nagari Bisati sudah sesuai dengan peraturan yang harus di laksanakan. Dengan adanya Pandemi Covid-19 kegiatan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak digunakan untuk pembelian alat sarana dan prasarana darurat bencana

seperti pembelian masker, hand sanitaizer, wastafel, tenda posko covid, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberian bantuan sembako.

Pada tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana yang diamanatkan pada bab 2 pasal 5 ayat 1 prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs Desa)

Untuk penegasan lebih lanjut prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 juga diamanatkan oleh Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022. Untuk penganggaran belanja setiap bidang dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas yaitu: 1) Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40%; 2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%; 3) Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8%; 4) Program dan kegiatan di bidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5) BLT Desa yang dianggarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan 6) Pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKTD) minimal 50% dari setiap kegiatan. Penggunaan dana desa di Nagari Bisati pada tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini dapat dilihat porsi penggunaan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan nagari yaitu 44% dan 46,4% untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak (Tabel 7).

Hasil wawancara dengan Wali Nagari Bisati tentang prioritas penggunaan dana desa beliau menyatakan bahwa:

“Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun berbeda-beda sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk tahun 2022 penggunaan dana desa lebih banyak untuk penanggulangan Covid-19 dan bidang pembangunan. Apabila penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ini tentu tidak akan disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan akan menjadi temuan oleh Inspektorat”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sejak Nagari Bisati menerima dana desa dari tahun 2018 sampai saat ini penggunaan dana desa sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh ketua Badan Permusyawaran Nagari yang menyatakan bahwa:

“Setiap penggunaan dana desa di Nagari Bisati akan di dampingi oleh pendamping desa dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang nanti akan menjadi temuan oleh inspektorat.”

## **2. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Nagari Bisati**

Nagari Bisati sudah menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program-program pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasal 2 bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Nagari Bisati tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Jumlah Dana untuk Pembangunan Infrastruktur Menggunakan Dana Desa di Nagari Bisati dari Tahun 2020 – 2022**

No	Jenis Infrastruktur	Tahun dan Jumlah Dana (Rp)		
		2020	2021	2022
1	Pembukaan dan pengerasan jalan	207.137.085	286.909.678	-

2	Pembangunan irigasi	85.000.000	58.000.000	-
3	Pembangunan drainase	102.667.043	-	90.704.661
4	Pembuatan talud	-	-	60.395.745
5	Pemeliharaan jalan dan pembuatan talud	-	-	60.408.529
6	Pembuatan Rabat Beton	-	-	75.709.340
<b>Jumlah</b>		<b>394.804.128</b>	<b>344.909.678</b>	<b>287.218.275</b>

Sumber: Nagari Bisati, 2022

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Nagari Bisati dilaksanakan dengan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), artinya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja yaitu masyarakat sekitar Nagari Bisati. Tujuan dari kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sesuai dengan yang diamanatkan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021 bahwa pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) minimal 50% dari setiap kegiatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Kesra Nagari Bisati yang menyatakan:

“Yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di nagari Bisati 100 % dengan padat karya tunai. Dan yang menjadi skala prioritas adalah masyarakat yang berdomisili dekat pembangunan dengan mengutamakan, pengangguran, dan setengah pengangguran”.

Salah satu yang dapat dilihat dari keberhasilan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah dari jumlah tenaga kerja di nagari yang terserap dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa. Tenaga kerja yang dimanfaatkan dalam pembangunan di Nagari Bisati pada tahun 2020 melibatkan 48 orang, tahun 2021 sebanyak 73 orang dan tahun 2022 sebanyak 65 orang.

### **Implikasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Terhadap Partisipasi Masyarakat di Nagari Bisati Sungai Sariak**

Sebagian besar para pekerja yang menerima upah untuk membangun infrastruktur, dengan suka rela menyumbangkan sedikit upahnya untuk membantu membeli bahan material seperti semen, batu, kerikil dan bahan-bahan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawatan Nagari yang menyatakan

“Para pekerja juga dengan sukarela menyumbangkan uang dari gaji mereka untuk menambah membeli bahan bangunan misalnya semen, batu, pasir, dan lain-lain. Masyarakat menerima upah untuk bekerja bisanya di bayar Rp125.000 perhari mereka rela menyisakan hasil upah yang mereka terima dan dikumpulkan untuk menambah membeli bahan bangunan”.

Besaran dana yang terkumpul untuk pembangunan infrastruktur di Nagari Bisati oleh masyarakat, baik masyarakat nagari maupun yang ada di perantauan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Dana dari Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur di Nagari Bisati**

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah Dana dari Masyarakat (Rp)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pembukaan dan pengerasan jalan	10.250.000	4.200.000	-
2	Pembangunan irigasi	6.000.000	10.350.000	-
3	Pembangunan drainase	-	-	-
4	Pembuatan talud	-	-	6.040.000
5	Pemeliharaan jalan dan pembuatan talud	-	-	-
6	Pembuatan Rabat Beton	-	-	9.463.000

Sumber: Nagari Bisati, 2022

Selain itu kaum wanita juga ikut berpartisipasi membangun infrastruktur di kampung mereka dengan menyumbangkan makanan dan minuman untuk pekerja. Seperti halnya yang diutarakan oleh tokoh kaum wanita yaitu bundo kanduang yang menyatakan:

“Pada saat membangun infrastruktur ibu-ibu atau kaum wanita juga ikut menyumbangkan makanan dan minuman untuk para pekerja. Apabila tidak ada dana yang tersedia maka kami akan dengan senang hati menyumbangkan apa yang ada misalnya mengantarkan nasi bungkus, kue dan minuman”.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan di Nagari Bisati seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat (swakelola). Masyarakat yang menjadi prioritas adalah penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesra Nagari Bisati sebagai pelaksana kegiatan menyatakan:

“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur seluruhnya yang melaksanakan adalah masyarakat dengan skala prioritas adalah masyarakat yang berdomisili dekat pembangunan, masyarakat miskin, pengangguran dan setengah pengangguran”.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wali Nagari Bisati yang menyatakan:

“Pelaksanaan kegiatan pembanguna langsung oleh masyarakat kita tidak boleh menggunakan pihak ke tiga. Alasannya ini sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Bupati. Selain fisik terbangun, ekonomi masyarakat meningkat dengan penyerapan tenaga kerja”.

Adanya partisipasi masyarakat, hasil dari pelaksanaan pembangunan melebihi dari yang direncanakan. Rencana dan hasil pembangunan infrastruktur di Nagari Bisati tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rekapitulasi Rencana dan Hasil Pembagunan Infrastruktur di Nagari Bisati Tahun 2020-2022**

No	Jenis Infrastruktur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		A	B	A	B	A	B
1	Pembukaan dan pengerasan jalan	303	318	409	415	-	-
2	Pembangunan irigasi	84	90	56	66	-	-
3	Pembangunan drainase	210	-	-	-	65	-
4	Pembuatan talud	-	-	-	-	100	110
5	Pemeliharaan jalan dan pembuatan talud	-	-	-	-	60	-
6	Pembuatan Rabat Beton	-	-	-	-	80	90

Sumber: Nagari Bisati, 2022

**Keterangan:**

A = Volume yang direncanakan sesuai dengan anggaran dari dana desa

B = Volume yang dihasilkan dengan adanya tambahan partisipasi masyarakat

Pada tahap pemanfaatan pembangunan, anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi yaitu dari aspek manfaat materialnya (*material benefits*), manfaat sosialnya (*social benefits*) dan manfaat pribadi (*personal benefits*).

Menurut Dwijosusilo, dkk (2020) partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar presentasi keberhasilan program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Nagari Bisati sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban yang diukur dari azas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin memberikan hasil dan nilai yang baik. Proses perencanaan yang diawali dengan rembuk korong adalah salah satu cara untuk menjemput aspirasi masyarakat dari bawah (*bottom up*) yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena masyarakat itu sendiri yang tahu kebutuhannya, permasalahan dan kemampuannya. Masyarakat pada umumnya sangat puas dengan infrastruktur yang sudah dibangun dengan menggunakan dana desa, hal ini disebabkan karena sudah sesuai dengan aspirasi mereka. Jenis infrastruktur yang dibangun dari 3 tahun terakhir lebih utama adalah pembukaan jalan dan pengerasan jalan, pembangunan Irigasi, pembangunan drainase, pembuatan talut, pemeliharaan jalan, dan pembuatan rabat untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari dari berbagai macam aspek kehidupan.
2. Implikasi pemanfaatan dana desa terhadap partisipasi masyarakat pada Nagari Bisati sangat baik. Dengan adanya dana desa masyarakat lebih termotivasi untuk membangun kampung halaman mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat yang menyumbangkan tanah mereka tanpa dibayar, tenaga, bahan material, makan dan minum, serta uang. Masyarakat di perantauan mengirimkan uang untuk pembelian bahan material. Istilah “*badoncek*” atau bersama-sama untuk menyumbangkan uang baik masyarakat yang berdomisili di kampung maupun diperantauan yang terkenal di Padang Pariaman masih terpelihara dengan baik.

#### **5. SARAN**

- a. Dengan keterbatasan dana desa pembangunan infrastruktur sebaiknya juga di dukung dengan dana yang lain. Misalnya APBD kabupaten, APBD Provinsi, Dana DAK dan lain-lain. Pada saat pelaksanaan pembangunan kasi kesra yang merupakan pelaksana kegiatan dengan regulasi yang ada harus menyerahkan Suratt Pertanggung Jawaban terlebih dahulu, tentu akan mengalami kesulitan untuk pembelian bahan material dan pembayaran upah pekerja karena keterbatasan dana. Sebaiknya pemerintah perlu mengkaji ulang kembali regulasi pencairan dana desa untuk memulai kegiatan.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi aparat nagari untuk melaksanakan pemanfaatan dana desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, teritama untuk bidang perpustakaan dan pengarsipan. Dari hasil pengamatan dilapangan salah satu kelemahan ada pada aspek

pengarsipan data. Data yang ada baik berupa hard copy maupun soft copy masih belum tertata dan disimpan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, M. F., S. Suprapto dan Surati. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik Jurnal Ilmu Administrasi. Vol6 (2) : 135-142.
- [2] Asnudin, A. 2009. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. Jurnal SMARTek. Vol 7 (4) : 292 – 300.
- [3] Cakrawijaya, Muhammad Amin. Bambang dan Nuroji. 2014. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol (25) : 137-156.
- [4] Cohen and Uphoff. 1997. Feasibility and Application of Rural Development Participate, Corner University, Ithaca.
- [5] Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
- [6] Dewi, L. K., B, Triono, dan D. S. K. Dewi. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Vol 1 (1) : 45-60.
- [7] Dwijosusilo, Kristyan, and Siti Shafiyah. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sresek Kabupaten Sampang."Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial 2.2 (2020): 143-156.
- [8] Fikri, Zakiyudin, and Yudi Septiawan. 2020. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kurau Barat. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 2.1 (2020): 24-32.
- [9] Hardianti, S., H. Muhammad dan M. Lutfi. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntong Kecamatan Ampang Kota). e Jurnal Katalogis. Vol 5 (1) : 120-126.